

**TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN OLEH PERUSAHAAN
TERHADAP PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT EKSPLOITASI AIR
(STUDI PT. SUMBER SAWIT JAYA LESTARI TANJUNG LEIDONG)**

SKRIPSI

OLEH:

**JOSUA ANGGIAT PARULIAN NAIBAHO
188400233**

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/6/23

Access From (repository.uma.ac.id)6/6/23

**TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN OLEH PERUSAHAAN
TERHADAP PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT EKSPLOITASI AIR
(STUDI PT. SUMBER SAWIT JAYA LESTARI TANJUNG LEIDONG)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-1) Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH:

**JOSUA ANGGIAT PARULIAN NAIBAHO
188400233**

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/6/23

Access From (repository.uma.ac.id)6/6/23

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Keperdataan Oleh Perusahaan Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Eksploitasi Air (Studi PT. Sumber Sawit Jaya Lestari Tanjung Leidong)

Nama : JOSUA ANGGIAT PARULIAN NAIBAHO

NPM : 188400233

Bidang : Keperdataan

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum)

(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH., MH)

Diketahui :

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH., MH)

Tanggal Lulus 10 Desember 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Saya bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : JOSUA ANGGIAT PARULIAN NAIBAHO
NPM : 188400233
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BIDANG : HUKUM PERDATA
JENIS KARYA : SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul:

"Tanggung jawab keperdataan oleh perusahaan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi air (studi PT.Sumber sawit Jaya lestari Tanjung Leidong) tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskahin dan disebutkan dalam daftar pustaka. Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistimatika penulisan, maka penulis bersiap untukmendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku..

Medan, 1 April 2023


JOSUA ANGGIAT PARULIAN NAIBAHO

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai civitas akademisi di Universitas Medan Area, saya yang bertanggung tangan dibawah ini:


NAMA : JOSUA ANGGIAT PARULIAN NAIBAHO
NPM : 188400233
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BIDANG : HUKUM PERDATA
JENIS KARYA : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti (Non-Exclusive Royalti Free Right) atas skripsi saya yang berjudul: "Tanggung jawab keperdataan oleh perusahaan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi air (studi PT.Sumber sawit Jaya lestari Tanjung Leidong) " Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 11 April 2023

Yang membuat pernyataan



JOSUA ANGGIAT PARULIAN NAIBAHO

ABSTRAK
TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN OLEH PERUSAHAAN
TERHADAP PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
AKIBAT EKSPLOITASI AIR
(STUDI PT. SUMBER SAWIT JAYA LESTARI TANJUNG LEIDONG)
OLEH:
JOSUA ANGGIAT PARULIAN NAIBAHO
188400233
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Kegiatan manusia dalam sehari-hari sangatlah beragam, air merupakan salah satu kebutuhan pokok untuk melangsungkan berbagai kegiatan, seperti keperluan rumah tangga, keperluan industri, keperluan perdagangan, keperluan pertanian dan peternakan, keperluan pelayaran dan lain sebagainya. Berkurangnya ketersediaan air dikarenakan banyaknya air yang diserap oleh tanaman kelapa sawit dapat dikatakan sebagai eksploitasi air yang dilakukan perusahaan kelapa sawit kepada masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana pengaturan hukum terhadap eksploitasi air berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana tanggung jawab keperdataan akibat eksploitasi air oleh PT. Sumber Sawit Jaya Lestari Tanjung Leidong. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sifat penelitian deskriptif, sumber data primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pengaturan hukum terhadap eksploitasi air harus mendapat izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 4 dan pada pasal 46 sampai dengan pasal 47 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air serta pasal 34 ayat 1 UUPPLH. Tanggung jawab keperdataan akibat eksploitasi air oleh PT. Sumber Sawit Jaya Lestari (SSJL) Tanjung Leidong yang berdampak terhadap kesediaan air masyarakat, bahwa pihak PT. Sumber Sawit Jaya Lestari Tanjung Leidong telah memfasilitasi masyarakat dengan membangun satu sumur Bor dan selalu siap membantu masyarakat sekitar untuk mendapatkan air bersih, maka hal tersebut sebagai pertanggung jawaban dengan pemulihan.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Keperdataan, Perusahaan, Eksploitasi Air

ABSTRACT

COMPANY CIVIL RESPONSIBILITY TOWARD ENVIRONMENTAL POLLUTION AND DESTRUCTION DUE TO WATER EXPLOITATION (A STUDY AT PT. SUMBER SAWIT JAYA LESTARI TANJUNG LEIDONG)

BY:

JOSUA ANGGIAT PARULIAN NAIBAHO

REG. NUMBER: 188400233

CIVIL LAW DEPARTMENT

Human activities in daily life are very diverse; water is one of the basic needs to carry out various activities, such as household, industrial, trade, agricultural and animal husbandry needs, shipping needs, and so on. Reduced water availability due to the large amount of water absorbed by oil palm plants can be categorized as water exploitation by oil palm companies for the community. The problems in this study were what legal regulation of water exploitation is based on legislation in Indonesia and what civil responsibilities due to water exploitation were by PT Sumber Sawit Jaya Lestari Tanjung Leidong. The research method used normative juridical research, descriptive research nature, primary, secondary, and tertiary data sources, and data collection techniques used Library Research and Field Research with qualitative analysis. Based on the results, legal arrangements for water exploitation had to obtain a permit to use water resources for business needs as referred to in article 8, paragraph 4, and in articles 46 to article 47 of Law number 17 of 2019 concerning Water Resources and article 34 paragraph 1 UUPPLH. Civil liability due to water exploitation by PT Sumber Sawit Jaya Lestari (SSJL) Tanjung Leidong had impacted on the community's water supply, that PT. Sumber Sawit Jaya Lestari Tanjung Leidong facilitated the community by building a drilled well and was always ready to help the local community get clean water. Then this was the accountability for recovery.

Keywords: Civil Responsibility, Companies, Water Exploitation

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Tanggung Jawab Keperdataan Oleh Perusahaan Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Eksploitasi Air (Studi PT. Sumber Sawit Jaya Lestari Tanjung Leidong).”**

Pada penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa kesalahan, akan tetapi penulis sudah berupaya agar hasil dari penulisan skripsi ini seperti yang diharapkan dan dapat bermanfaat. Penulis juga menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak, terutama penulis mengucapkan terimakasih kepada orang tua penulis (Alm. Sandra Naibaho dan Menanti Aritonang) yang memberikan kasih sayang serta dukungannya, sehingga penulis bersemangat dan optimis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H. selaku Kepala Jurusan/Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berguna untuk penulis.
7. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berguna untuk penulis.
8. Bapak Revi Fauzi Putra Mina, S.H., M.H., selaku Sekretaris Skripsi yang memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berguna untuk penulis.
9. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu dan pelayanan yang diberikan kepada penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Medan area.
10. Terimakasih kepada rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah penulis pelajari selama masa perkuliahan dapat berguna bagi Keluarga, Masyarakat, Bangsa dan Negara.

Medan, September 2022

Hormat Penulis

JOSUA ANGGIAT PARULIAN NAIBAHO

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Hipotesis	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. TINJAUAN TENTANG TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA.....	16
1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum Perdata	16
2. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum Perdata	19
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS	23
1. Pengertian Perseroan Terbatas	23
2. Prinsip Perseroan	28
C. TINJAUAN UMUM TENTANG LINGKUNGAN HIDUP.....	40
1. Pengertian Lingkungan Hidup	40
2. Pencemaran dan Pengerusakan Lingkungan Hidup Atas Eksploitasi Air	43
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN.....	49
1. Waktu Penelitian.....	49
2. Tempat Penelitian	50
B. METODOLOGI PENELITIAN	50

1. Jenis Penelitian	50
2. Sifat Penelitian.....	50
3. Sumber Data	50
4. Teknik Pengumpulan Data.....	51
5. Analisis DATA	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. HASIL PENELITIAN	53
1. Pengaturan Hukum Terhadap Eksploitasi Air Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	53
2. Tanggung Jawab Keperdataan Akibat Eksploitasi Air Oleh PT. Sumber Sawit Jaya Lestari (SSJL) Tanjung Leidong	63
B. PEMBAHASAN.....	66
1. Dampak Eksploitasi Air.....	63
2. Perbuatan Melawan Hukum.....	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	80
A. KESIMPULAN.....	80
B. SARAN.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan zaman, perkembangan kehidupan masyarakatpun berkembang dengan pesat. Perkembangan masyarakat ini diikuti dengan perkembangan hukum. Salah satu hukum yang dikenal di Indonesia adalah hukum perdata. Berlakunya hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh kekuatan politik liberal di Belanda yang mencoba mengupayakan perubahan-perubahan mendasar di dalam tata hukum kolonial. Kebijakan ini dikenal dengan sebutan *de bewuste rechtspolitiek*.¹ Hukum Perdata ialah hukum yang mengatur kepentingan antara warganegara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain. Hukum perdata itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Hukum Perdata yang tertulis ialah hukum perdata sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang hukum Perdata. Hukum Perdata yang tidak tertulis itu ialah Hukum Adat. Menurut ilmu Pengetahuan, hukum Perdata itu dapat dibagi atas empat bagian yaitu :

1. Buku I : Hukum Peorangan/Hukum pribadi.
2. Buku II : Hukum Benda.
3. Buku III : Hukum Perikatan.
4. Buku IV : Hukum Bukti dan Daluwarsa.²

¹Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, Ponorogo, CV. Nota Karya, 2017, hal. 15.

²*Ibid.*, hal. 4.

Hukum perdata terdapat juga tanggung jawab hukum perdata. Secara hukum perdata, hasil suatu perbuatan yang merugikan orang/pihak lain harus dipertanggung jawabkan dengan sejumlah ganti rugi (*compensation*). Suatu proses tanggung jawab ganti rugi, lazimnya selalu dikaitkan dengan suatu hal tertentu yang menjadi sebab dari timbulnya kerugian. Hal tersebut adalah terdapatnya unsur kesalahan pada pihak pelaku perbuatan.

Tanggung jawab hukum perdata memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan dengan semakin besarnya peranan perusahaan dalam pembangunan ekonomi, akan menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat akibat aktivitas-aktivitas yang tidak bertanggungjawab dengan berbagai modus yang dilakukan oleh perusahaan. Salah satu pembangunan ekonomi dari industri minyak kelapa sawit. Dalam perekonomian makroekonomi Indonesia, industri minyak sawit memiliki peran strategis, antara lain penghasil devisa terbesar, lokomotif perekonomian nasional, kedaulatan energi, pendorong sektor ekonomi kerakyatan, dan penyerapan tenaga kerja.

Perkebunan kelapa sawit Indonesia berkembang cepat serta mencerminkan adanya revolusi perkebunan sawit. Dua pulau utama sentra perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah Sumatera dan Kalimantan. Sekitar 90% perkebunan kelapa sawit di Indonesia berada di kedua pulau sawit tersebut, dan kedua pulau itu menghasilkan 95% produksi minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) Indonesia.

Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia, pada tahun 2021 luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 14.663,60 ribu hektar.³ Kelapa sawit merupakan produk pertanian yang strategis sebagai sumber minyak nabati, dengan produksi 4,09 ton perhektar pertahun. Produktivitas yang tinggi menjadikan kelapa sawit kompetitif sebagai alternatif minyak yang dapat digunakan oleh industri makanan, kosmetik, produk kesehatan, biofuel dan biodiesel.⁴

Tanaman kelapa sawit (*Elaeis guineensis Jacq*) merupakan tumbuhan tropis golongan plasma yang termasuk tanaman tahunan. Tanaman kelapa sawit berasal dari Negara Afrika Barat. Tanaman ini dapat tumbuh subur di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Papua Nugini. Kelapa Sawit merupakan tanaman yang sangat penting bagi pembangunan nasional perkebunan kelapa sawit dapat menyerap lapangan tenaga kerja yang lebih besar dan sebagai sumber devisa negara. Tanaman ini mulai diusahakan dan dibudidayakan secara komersial pada tahun 1991. Orang yang pertama kali merintis usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah Andrian Hallet seorang yang berkebangsaan Belgia yang mana telah belajar banyak tentang perkebunan kelapa sawit di Afrika.⁵

Ekspansi usaha kelapa sawit yang dilakukan oleh para pelaku industri kelapa sawit seperti pembangunan pabrik-pabrik dan pembuatan produksi dengan kapasitas besar dengan mengesampingkan perhatian terhadap dampaknya bagi lingkungan secara perlahan namun pasti telah mengakibatkan kelalaian yang pada

³Badan Pusat Statistik, *Luas Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi (Ribu Hektar), 2019-2021*, diakses dari <https://bps.go.id/luas-tanaman-perkebunan-menurut-provinsi>, pada hari Kamis, 14 April 2020, pukul 11.44 WIB.

⁴Hanny Stephanie, dkk, "Efisiensi Pabrik Kelapa Sawit di Indonesia" *Jurnal Agribisnis Indonesia*. Vol. 6. No. 1, 2018, hal. 13.

⁵Masykur, "Pengembangan Industri Kelapa Sawit Sebagai Penghasil Energi Bahan Bakar Alternatif dan Mengurangi Pemansan Global (Studi di Riau Sebagai Penghasil Kelapa Sawit Terbesar di Indonesia)" *Jurnal Reformasi*. Vol. 3. No. 2, 2013, hal. 99.

akhirnya akan merugikan lingkungan sekitar serta manusia dan kehidupannya. Para ahli lingkungan telah menemukan indikasi adanya dampak yang terbesar bagi lingkungan dan dunia secara global akibat usaha perindustrian yang dilakukan dan telah berkembang pesat ini.⁶

Efek samping dari industri minyak kelapa sawit yakni menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan jika tidak ditangani dengan baik. Limbah pabrik berasal dari sisa proses pengolahan dari tandan buah segar. Limbah tersebut terbagi menjadi dua jenis yaitu limbah cair dan limbah padat. Limbah padat berasal dari bahan padat, seperti sabut, cangkang, dan janjang kosong. Limbah cair berasal dari bahan cair, seperti *condensat* perebusan, dan larutan *calcium carbonate*.⁷ Selain menghasilkan limbah industri minyak kelapa sawit dari penanaman pohon kelapa sawit juga menimbulkan kerugian bagi masyarakat dalam hal ketersediaan air.

Ketersediaan air merupakan salah satu faktor pembatas utama bagi produksi tanaman. Isu menyebutkan bahwa tanaman Kelapa sawit merupakan tanaman yang rakus air sehingga menyebabkan terganggunya tata air telah merebak sebagai isu lingkungan. Tanaman Kelapa sawit dinilai sebagai penyebab berkurangnya ketersediaan air tanah dan dapat menurunkan muka air tanah. Peneliti lingkungan dari Universitas Riau, Ariful Amri Msc, pernah meneliti kerusakan tanah karena perkebunan kelapa sawit. Penelitian itu menyimpulkan

⁶*Ibid.*, hal. 98.

⁷Melisa, Mulono Apriyanto, "Pengolahan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (Studi Kasus Pada PT. Tri Bakti Sarimas PKS 2 Ibul, Riau)" Jurnal Teknologi Pertanian. Vol. 9. No. 2, 2020, hal. 87.

bahwa, dalam satu hari satu batang pohon sawit bisa menyerap 12 liter unsur hara dan air dalam tanah.⁸

Segala macam kegiatan manusia, air merupakan kebutuhan pokok untuk melangsungkan berbagai kegiatan, seperti keperluan rumah tangga, misalnya untuk minum, masak, mandi, mencuci, keperluan industri, keperluan perdagangan, keperluan pertanian dan peternakan, keperluan pelayaran dan lain sebagainya. Oleh karena itulah air sangat berfungsi dan berperan bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Pemakaian air bersih menurut Departemen Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Standar Kebutuhan Air Departemen Pekerjaan Umum

Keperluan	Konsumsi (Liter/Orang/Hari)
Mandi, cuci, kakus	12,0
Minum	2,0
Cuci pakaian	10,7
Kebersihan rumah	31,4
Taman	11,8
Cuci kendaraan	21,1
Wudhu	16,2
Lain-lain	21,7
Jumlah	126,9

Sumber: Slamet, 1994 dalam Rustan, dkk., 2019.

⁸Liputan 6, 6 Fakta Mengerikan, Mengapa Indonesia Sebaiknya Tak Menanam Sawit, diakses dari <https://liputan6.com/fakta-mengerikan-mengapa-Indonesia-sebaiknya-tak-menanam-sawit>, pada hari Kamis, 14 April 2022, pukul 14.21 WIB.

Pemerintah Indonesia sudah menetapkan Standar Air Bersih pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solusi Per Aqua, dan Pemandian Umum. Air yang sesuai untuk kebutuhan sanitasi yaitu air yang tidak berbau, tidak berasa, tidak keruh atau memiliki tingkat kekeruhan yang rendah. Selain itu, air tersebut juga tidak mengandung bakteri *escherichia coli* serta mengandung kadar kimiawi yang rendah, seperti PH, zat besi, deterjen, sianida, pestisida, timbal, seng, dan lain-lain.

Standar air bersih untuk minum yaitu seharusnya terlindung dari sumber pencemaran, binatang yang membawa penyakit, dan tempat perkembangbiakan hewan atau bakteri. Secara fisik air bersih untuk layak minum yaitu tidak berbau, warnanya jernih, rasanya tawar, dan tidak terpapar secara langsung dengan sinar matahari atau memiliki suhu sejuk sekitar 10–25 derajat celsius, dan tidak memiliki endapan di bagian bawah air.

Menurut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 2019 mencatat bahwa 2,2 miliar orang atau seperempat populasi dunia masih kekurangan air minum yang aman dikonsumsi. Sementara itu, 4,2 miliar orang tidak memiliki layanan sanitasi yang aman dan 3 miliar tidak memiliki fasilitas cuci tangan dasar. Adapun menurut laporan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), ketersediaan air di sebagian besar wilayah Pulau Jawa dan Bali saat ini sudah tergolong langka hingga kritis. Sementara itu, ketersediaan air di Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan diproyeksikan akan menjadi langka atau kritis pada tahun 2045.

Kelangkaan air bersih juga berlaku untuk air minum. Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, hanya 6,87 persen rumah tangga yang memiliki akses air minum aman. Adapun berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan ada sebesar 90,21 persen rumah tangga yang memiliki akses air minum layak, meskipun distribusinya tidak merata

Krisis air sudah sering melanda beberapa daerah, sehingga kebutuhan air penduduk untuk keperluan rumah tangga, pertanian dan kebutuhan dasar lainnya tidak tercukupi. Dampak langsung dari kurangnya kebutuhan air antara lain yaitu terjadinya gagal bercocok tanam dan panen yang menyebabkan terganggunya persediaan bahan pangan, sanitasi yang buruk dan kelaparan yang berdampak pada munculnya penyakit akibat kurang pangan dan gizi buruk.

Erat kaitannya dengan krisis air dan pangan ini adalah sanitasi buruk yang juga menjadi masalah bagi sekitar 2,0 miliar penduduk dunia. Banyak penyakit akibat krisis air dan sanitasi yang buruk, seperti penyakit akibat kelaparan, kekurangan gizi, kolera, tifus, dan disentri yang hingga saat ini masih merupakan ancaman bagi sebagian penduduk dunia. Berdasarkan laporan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (bahasa Inggris: *Food and Agriculture Organization*, sering disingkat FAO), sekitar 2,0 juta orang yang kebanyakan adalah anak-anak yang berasal dari beberapa negara miskin dan berkembang, meninggal setiap tahunnya karena beberapa penyakit tersebut dan akibat kelangkaan air dan kelaparan. Krisis air juga dapat mengganggu perekonomian daerah maupun nasional.⁹

⁹Envihsa, *Krisis Air Bersih*, diakses dari <https://envihsa.fkm.ui.ac.id/2021/09/30/krisis-air-bersih/>, pada hari Jumat, 29 April 2022, pukul 12.41 WIB.

Kembali pada tanaman kelapa sawit, untuk menghasilkan minyak kelapa sawit dilakukan beberapa kegiatan yang dimulai dari pra konstruksi, konstruksi, operasi dan produksi, dan terakhir pasca produksi. Pada tahap prakonstruksi, diperkirakan belum ada dampak negatif terhadap lingkungan. Dampak negatif baru akan muncul pada tahap konstruksi, dimana pada tahap ini terdapat beberapa kegiatan utama yang memberikan dampak, yaitu pembuatan jalur jalan, cut and fill, persiapan area tanam dan pembangunan pabrik.

Seluruh kegiatan tersebut akan memberikan dampak negatif diantaranya berupa pengaruh terhadap kualitas tanah, berkurangnya kemampuan tanah untuk menahan hujan, hilangnya atau punahnya jenis-jenis tanaman, binatang dan mikroorganisma yang menjaga keseimbangan ekosistem di daerah tersebut, hilangnya area yang biasanya berguna untuk menjaga kelembaban udara dan tanah, hilangnya tanaman tinggi yang menjaga area tropis menjadi bersuhu tidak terlalu panas dan pembukaan lahan luas mempengaruhi iklim mikro yang pada akhirnya berpengaruh pada perubahan iklim global.

Sedangkan kegiatan yang biasanya dilakukan pada tahap operasi dan produksi adalah pengadaan bibit/pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman belum menghasilkan dan tanaman yang telah menghasilkan serta kegiatan panen, pengolahan minyak kelapa sawit dan pemasaran hasil. Dampak negatif yang biasanya ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya adalah: ¹⁰

¹⁰Yeeri Badrun & Mubarak, “Dampak Industri Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Lingkungan Global” Seminar dan Lokarya Revitalisasi dan Penguatan Jenjang Kerjasama Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Lembaga Penelitian Universitas Riau, Pekanbaru, 9 November 2010, hal. 73.

- 1) Kerakusan unsur hara dan kebutuhan air tanaman sawit sangat tinggi.
 - a) Kebutuhan air siraman untuk bibit ± 2 liter per polybag per hari disesuaikan dengan umur bibit. 1000 bibit = 2000 liter/ hari.
 - b) Kebutuhan air sawit dewasa ± 10 liter /hari. 1000 pohon = 10.000 liter/hari.
 - c) Tidak kurang dari 1.000 liter air dibutuhkan setiap hari untuk 1 hektar kebun kelapa sawit.
- 2) Hutan monokultur sawit mengakibatkan, hilangnya fungsi hutan alam sebagai pengatur tata air (*regulate water*) dan juga penghasil air (*produce water*).
- 3) Pertumbuhan kelapa sawit mesti dirangsang oleh berbagai macam zat *fertilizer* sejenis Pestisida dan bahan kimia lainnya.
- 4) Tanah yang ditanami hanya satu jenis tanaman secara terus menerus akan mengakibatkan menurunnya kualitas tanah secara periodik.
- 5) Limbah sawit yaitu campuran polusi dari batok yang hancur, air, dan residu lemak, mempunyai dampak negatif pada ekosistem akuatik.
- 6) Penggunaan pestisida, herbisida, dan pupuk berbasis petroleum secara bebas membuat tanah menjadi rusak dan menimbulkan pencemaran di perairan.
- 7) Munculnya hama migran baru yang sangat ganas karena jenis hama baru ini akan mencari habitat baru akibat kompetisi yang keras dengan fauna lainnya. Ini disebabkan karena keterbatasan lahan dan jenis tanaman akibat monokulturasi di samping penggunaan pestisida secara massif.

- 8) Pencemar yang sangat potensial dari kegiatan unit usaha perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit : cair (*sludge decanter, air hydrocyclone, air sterilizer*, dan air bekas pencucian), tandan kosong, *solid decanter*, sisa cangkang, kerak dan abu boiler, oli bekas, besi bekas, asap (asap boiler ataupun incinerator) suara (kebisingan) dari mesin pabrik.
- 9) Perkebunan sawit dapat merusak, karena setelah 25 tahun masa panen, lahan kelapa sawit yang ditinggalkan akan menjadi semak belukar dan/atau lahan kritis baru. Tanah mungkin akan kehabisan nutrisi, terutama pada lingkungan yang mengandung asam, sehingga menjadikan wilayah tersebut tanpa vegetasi selain rumput-rumput liar yang akan mudah sekali terbakar.

Berkurangnya ketersediaan air dikarenakan banyaknya air yang diserap oleh tanaman kelapa sawit dapat dikatakan sebagai eksploitasi air yang dilakukan perusahaan kelapa sawit kepada masyarakat. Eksploitasi yang berarti politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.¹¹

Tindakan atau perbuatan ini dirasakan oleh warga desa Pangkalan Lunang, Kecamatan Kualuh Ledong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. PT.Sumber Sawit Jaya Lestari (SSJL) diduga melakukan eksploitasi air tanah untuk keperluan produksi pabrik pengolahan kelapa sawit. Dimana eksploitasi yang dilakukan oleh PT. SSJL tersebut telah memberi dampak yang merugikan bagi warga desa di sekitarnya. Dampak tersebut yakni masyarakat

¹¹Wikipedia, *Eksploitasi*, diakses dari <https://wikipedia.org>, pada hari Kamis, 14 April 2022, pukul 14.23 WIB.

yang kesulitan mendapat air bersih yang bersumber dari air tanah, dan tercampurnya kandungan air tanah dengan air laut yang merembes ke daratan yang menyebabkan air tanah menjadi asin.

Peraturan hukum di Indonesia menjamin warganya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 mengatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.¹²

Hal ini juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan kebijakan untuk lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Menurut ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), sengketa (perdata) lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan. Jika usaha di luar pengadilan yang dipilih itu tidak berhasil maka oleh salah satu atau para pihak dapat ditempuh jalur pengadilan.¹³

Aspek hukum lingkungan keperdataan yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat perlindungan hukum terhadap korban dari terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan

¹²Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

¹³Prim Haryadi, “*Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata di Indonesia*” Jurnal Konstitusi. Vol. 14. No. 1, 2017, hal. 130.

perusahaan dalam kegiatannya. Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk menuntut ketika haknya dicerai atau dirugikan. Tujuannya adalah agar hak tersebut dipulihkan atau diberi kompensasi yang setara dengan kerugian yang muncul akibat dari dirugikannya hak tersebut, tidak terkecuali dalam permasalahan lingkungan hidup yang mendudukan seseorang sebagai subjek hukum yang mengalami kerugian dalam berbagai bentuk sebagai akibat dari aktifitas pengelolaan lingkungan.

Perbuatan perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan/atau lingkungan disebut sebagai sengketa lingkungan hidup. Sengketa lingkungan hidup dapat dirumuskan dalam arti luas dan arti sempit. Dalam pengertian luas sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang timbul sehubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pasal 1 butir 25 sengketa lingkungan hidup adalah “perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup”. Hukum perdata khususnya gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dan hakim perdata sesungguhnya memiliki arti penting bagi hukum lingkungan. Pada pokoknya hal itu berkaitan dengan empat fungsi:

1. Penegakan hukum melalui hukum perdata;
2. Penetapan norma tambahan;
3. Gugatan untuk memperoleh ganti kerugian;

4. Perlindungan hukum tambahan.¹⁴

Berdasarkan kondisi yang telah penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Keperdataan Oleh Perusahaan Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Eksploitasi Air (Studi di PT. SSJL Tanjung Leidong)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dalam Tanggung Jawab Keperdataan Oleh Perusahaan Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Eksploitasi Air (Studi di PT. Sumber Sawit Jaya Lestari Tanjung Leidong) dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap eksploitasi air berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab keperdataan akibat eksploitasi air oleh PT. Sumber Sawit Jaya Lestari Tanjung Leidong?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap eksploitasi air berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab keperdataan akibat eksploitasi air oleh PT. Sumber Sawit Jaya Lestari Tanjung Leidong.

¹⁴Risno Mina, *Prosiding Seminar Nasional: Pertanggungjawaban Keperdataan Oleh Perusahaan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai, hal. 170.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian sangat diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dan kegunaan bagi penulis itu sendiri, masyarakat umum serta pihak terkait.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam tanggung jawab keperdataan akibat eksploitasi air yang dilakukan oleh PT. Sumber Sawit Jaya Lestari Tanjung Leidong.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai pengaturan hukum terhadap eksploitasi air berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan dampak yang timbul akibat eksploitasi air oleh PT. Sumber Sawit Jaya Lestari Tanjung Leidong serta tanggung jawab keperdataan akibat eksploitasi air oleh PT. Sumber Sawit Jaya Lestari Tanjung Leidong.
2. Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak khususnya para praktisi hukum.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Terhadap eksploitasi air yang dilakukan PT. Sumber Sawit Jaya Lestari sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang mengatur agar tidak terjadi pencemaran ataupun kerusakan lingkungan.
2. Tanggung jawab keberadaan akibat eksploitasi air oleh PT. Sumber Sawit Jaya Lestari Tanjung Leidong kepada masyarakat dan juga lingkungan sekitar dengan melakukan pengecekan dan membantu masyarakat untuk mendapatkan haknya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TENTANG TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum Perdata

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁶ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁷

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban *kolektif*.

¹⁵H.R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 337.

¹⁶Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005, hal.27

¹⁷Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta Rineka Cipta, 2010, hal.33

Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban *kolektif* adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.¹⁸ Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik.

Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.

Berdasarkan konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/Undang-Undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum.¹⁹

¹⁸Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010, hal. 48.

¹⁹Vina Akfa Dyani, “*Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris dalam Membuat Party Acte*” *Jurnal Lex Renaissance*. Vol. 2. No. 1, 2017, hal. 166.

Berdasarkan konteks keperdataan, tanggung jawab tersebut lahir karena adanya perjanjian atau hubungan kontraktual dan karena undang-undang. Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis.

Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Bila dilihat dari model pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum lainnya, dan seperti juga di negara-negara dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), seperti terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- b) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian seperti terdapat dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

- c) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas seperti dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.²⁰

Tanggung jawab hukum perdata dapat diajukan atas dasar, yaitu:

- a) adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada dasarnya menentukan bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang salah karena salahnya mengganti kerugian tersebut; dan;
- b) adanya wanprestasi yaitu tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang dilakukan salah satu pihak dalam perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²¹

2. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum Perdata

Pada dasarnya, terdapat beberapa prinsip pertanggung jawaban dalam hukum di Indonesia. Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum perdata dapat dibedakan sebagai berikut:

- a) Prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*).

²⁰Inggi Mayang Sari Octavia, Skripsi: “*Tanggung Jawab Hukum Perdata Atas Kesepakatan Berdama Dalam Penitipan Anak*”, Medan, FH Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018, hal. 16.

²¹Bachtiar & Tono Sumarna, “*Pembebanan Tanggung Jawab Perdata Kepada Kepala Daerah Akibat Wanprestasi Oleh Kepala Dinas (Kajian Putusan Nomor 72/PDT.G/2014/PN.TNG)*” Jurnal Yudisial. Vol. 11. No. 2, 2018, hal. 217.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.²² Dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan;
 - 2) Adanya unsur kesalahan;
 - 3) Adanya kerugian yang diterima;
 - 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.
- b) Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*).

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada ada si tergugat.²³ Dalam prinsip ini tampak beban pembuktian terbalik, dimana dasar pemikiran dari teori ini, pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Berdasarkan asas ini, beban pembuktian ada pada tergugat. Berkaitan dengan prinsip ini pelaku usaha

59. ²²Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, PT. Grasindo, 2000, hal.

²³*Ibid.*, hal. 61.

dapat membebaskan diri dari tanggung jawab, kalau ia dapat membuktikan bahwa:

- 1) Kerugian ditimbulkan oleh hal-hal diluar kekuasaannya.
 - 2) Pelaku usaha sudah mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.
 - 3) Kerugian yang timbul bukan karena alasannya.
 - 4) Kesalahannya atau kelainan yang dilakukan oleh pelaku usaha.
- c) Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of nonliability*).

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip ini untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan.²⁴ Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah hukum pengangkutan, kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

- d) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. *Strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan.²⁵ Prinsip *strict liability* adalah suatu doktrin pertanggung-

²⁴*Ibid.*, hal. 62.

²⁵*Ibid.*, hal. 63.

jawaban di bidang lingkungan hidup yang mana tanggung jawab tersebut muncul seketika dan tidak harus berdasar pada kesalahan. *Strict liability* adalah tanggungjawab yang melekat pada subyek hukum yang menjalankan kegiatan tertentu golongan *extrahazardous* atau *abnormally dangerous* oleh karenanya diwajibkan segala kerugian yang mungkin akan timbul walaupun yang bersangkutan telah bertindak sangat hati-hati untuk mencegahnya dan walaupun dilakukan tanpa unsur kesengajaan.

Selanjutnya, prinsip ini tidak mendasarkan pada kesalahan (*fault*) dari tergugat dalam arti unsur kesalahan dari tergugat tidak lagi perlu dibuktikan oleh penggugat namun justru tergugat lah yang harus membuktikan bahwa dia benar-benar tidak merusak/mencemari lingkungan (pembuktian terbalik).²⁶

- e) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*).

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk mencantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan bila film yang ingin dicuci/dicetak itu hilang atau rusak, maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.²⁷

²⁶Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012, hal. 209.

²⁷Shidarta, *Op.cit.*, hal 65.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Kata perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.²⁸ Definisi dari perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan suatu modal dasar. Perseroan terbatas sebagai badan hukum berarti merupakan organisasi yang mempunyai tujuan tertentu, dan sebagai badan hukum perseroan terbatas memiliki kekayaan sendiri yang terlepas dari kekayaan pengurusnya, dan dapat berhubungan dengan pihak lain dalam pergaulan hukum.²⁹

Sebagai badan hukum perseroan terbatas juga memiliki alat perlengkapan dalam melakukan kegiatan usahanya. Alat perlengkapan dari perseroan terbatas disebut sebagai organ perseroan. Pada prinsipnya organ perseroan terdiri dari 3 (tiga) yaitu:³⁰

1. Direksi
2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
3. Dewan Komisaris.

Sebuah perseroan terbatas yang didirikan harus memiliki tempat kedudukan atau tempat tinggal dasar agar dapat melakukan kegiatannya sehari-hari dalam rangka untuk dapat mewujudkan maksud dan tujuan perseroan. Tempat

²⁸I.G Rai Widjaya, Hukum Perusahaan Terbatas, Kesaint Blanc, Jakarta. 2006, hal 1

²⁹Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Jala Permata Aksara, Jakarta. 2007,hal.5

³⁰Kurniawan, Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hal.66

kedudukan ini adalah kantor pusat perseroan terbatas. Perseroan terbatas boleh memilih kantor pusat dimana saja asalkan masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³¹ Perseroan terbatas mempunyai arti badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya, sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Sebagai suatu badan hukum perseroan terbatas haruslah mempunyai maksud dan tujuan serta memiliki kegiatan usaha yang jelas dan tegas. Apabila dalam perseroan terbatas tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas apa yang menjadi maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, maka akan dianggap cacat hukum sehingga keberadaannya tidak valid.³² Pencantuman dari maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam anggaran dasar, dilakukan bersamaan pada saat pembuatan akta pendirian. Hal tersebut sesuai akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain sesuai dengan perseroan terbatas.

Anggaran dasar yang di dalamnya dicantumkan maksud dan tujuan memiliki dua aspek. Aspek pertama, maksud dan tujuan adalah substansi dari kewenangan beragam tindakan dari perseroan. Aspek kedua, maksud dan tujuan berguna sebagai pembatas atas ruang lingkup kewenangan dari tindakan perseroan terbatas yang terkait, oleh karena itu pembatasan kewenangan bertindak perseroan tidak hanya dari peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar.³³ Maksud dan tujuan perseroan yang menjadi landasan utama bagi kegiatan usaha

³¹M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal.102

³²Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hal.33

³³Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

yang akan dilaksanakan dengan tidak melupakan ketentuan yang telah berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan, faktor kesusilaan, ketertiban umum, dan anggaran dasar dari perseroan.³⁴

Pendirian perseroan terbatas yang melalui perjanjian itu dibuat dengan “akta notaris” hal ini menggambarkan kalau pendirian perseroan terbatas tidak boleh dibuat di bawah tangan, tetapi dikerjakan oleh pejabat umum yang mempunyai kompetensi dalam pendirian perseroan, yaitu notaris serta dibuat dalam “bahasa Indonesia” bukan bahasa lain. Jika dalam pembuatan akta tersebut memakai bahasa lain yaitu di luar bahasa Indonesia itu diperbolehkan, namun tidak menjadi dasar dalam pengajuan rangka pengesahan akta pendirian tersebut. Keterangan dan isi yang diharuskan untuk dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan diatur sebagai berikut:³⁵

- a. Akta pendirian mencantumkan didalamnya anggaran dasar dan keterangan lain yang terkait dengan pendirian perseroan.
- b. Keterangan lain yang tercantum pada huruf a memuat sekurang-kurangnya:
 - 1) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseroan, atau nama, tempat kedudukan, dan alamat lengkap, serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;
 - 2) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota direksi dan dewan komisari yang pertama kali diangkat.

³⁴Ahmad Yani, dkk, Perseroan Terbatas, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2009, hal.8

³⁵Ridwan Khairandy, Hukum Perseroan Terbatas, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hal.65

Perseroan terbatas memiliki rencana kerja tahunan dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan. Rencana kerja tahunan perseroan terbatas ini harus disusun oleh direksi, direksi sebelumnya dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana kerja tersebut didalamnya memuat anggaran tahunan perseroan untuk tahun yang akan datang.³⁶ Rencana kerja ini harus disampaikan kepada dewan komisaris atau RUPS sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasar. Anggaran dasar dapat menentukan arah rencana kerja tahunan yang disampaikan oleh direksi dan harus mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris atau RUPS.³⁷

Setelah adanya rencana kerja tahun direksi juga wajib memberikan laporan tahunan, ini juga termaktub dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 66 sampai Pasal 69. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah sebelumnya ditelaah oleh dewan komisari dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, laporan ini sekurang-kurangnya harus memuat:³⁸

- a. Laporan keuangan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatanatas laporan keuangan tersebut.
- b. Laporan mengenai kegiatan perseroan.
- c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan
- d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi
- e. kegiatan usaha perseroan

³⁶Pasal 63 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

³⁷Binoto Nadapdap *Op Cit.* hal.154

³⁸*Ibid.* hal.155

- f. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau
- g. Nama anggota direksi dan anggota dewan komisaris
- h. Gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honor dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Perseroan terbatas juga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang lebih dikenal dengan *corporate social responsibility* dalam perannya menjalankan kegiatan usaha. *Corporate social responsibility* dan lingkungan sendiri merupakan bentuk pertanggungjawaban sosial perseroan terhadap lingkungan dan keadaan masyarakat sekitar perseroan, yang kemudian menciptakan keserasian, keseimbangan dan sesuai dengan lingkungan.³⁹

Pengertian Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan definisi di atas, maka unsur Perseroan Terbatas adalah

1. Suatu Badan Hukum,
2. Dasar pendirian perseroan adalah perjanjian,
3. Modal dasar terbagi dalam saham,
4. Memenuhi ketentuan peraturan.⁴⁰

³⁹Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁴⁰*Ibid*

Pada dasarnya badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat dan menggugat di depan pengadilan. Badan hukum ini adalah rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia. Oleh karena badan ini adalah rekayasa manusia, maka badan ini disebut *artificial person*.

Oleh karena badan hukum adalah subjek, maka ia merupakan badan yang independen atau mandiri dari pendiri, anggota, atau penanam modal badm tersebut. Badan ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri seperti manusia. Bisnis yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat semua atas nama badan itu sendiri. Badan ini seperti halnya manusia memiliki kewajiban-kewajiban hukum, seperti membayar pajak dan mengajukan izin kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri.⁴¹

2. Prinsip Perseroan

Menjalankan perseroan ada beberapa prinsip sebagai ajaran atau ketentuan dasar yang harus dipedomani menjadi doktrin. Munir Fuady dalam bukunya mengetengahkan adanya prinsip dalam hukum perseroan atau doktrin mencakup 8 (delapan) doktrin antara lain: Doktrin Penyingkapan Teori Perusahaan (*Piercing The Corporate Veil*), doktrin *Fiduciary Duty* terhadap Direksi Ring Satu dalam hukum perseroan, gugatan *Derivatif* dalam Perseroan Terbatas (*Derivative Action*), doktrin Pelampauan Kewenangan perseroan (*Ultra Vires Doctrine*), doktrin putusan Bisnis (*Business Judgement Rule*), Transaksi Untuk

⁴¹Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Total Media, Yogyakarta, 2009 hal.4

Diri Sendiri (*Self Dealing*), doktrin *Oportunitas* Perseroan (*Corporate opportunity*)⁴²

1. *Piercing The Corporate Veil*

Penyingkapan Tirai Perusahaan (*Piercing The Corporate Veil*) mengedepankan tentang tanggung jawab yuridis. Dari perusahaan dalam hukum perseroan diterima bahwa masing-masing pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga. Tanggung Jawab pemegang saham terbatas sebesar jumlah saham yang dimilikinya.

Bagi perseroan yang berbentuk Badan Hukum, maka secara hukum pada prinsipnya harta bendanya terpisah dari harta pendiri/pemilikinya, karena itu tanggungjawab secara hukum juga dipisahkan dari harta benda pribadi pemilik perusahaan yang berbentuk Badan Hukum tersebut. Jadi misalnya suatu Perseroan Terbatas melakukan suatu perbuatan dengan pihak lain, yang bertanggung jawab adalah perseroan tersebut dan bertanggung Jawabnya sebatas harta benda dimiliki. Menurut doktrin ini, dalam keadaan tertentu pemegang saham dapat bertanggung jawab oleh perseroan atau pemegang sahamnya tidak dapat disita atau digugat untuk dibebankan tanggung jawab perseroan tersebut.⁴³

Piercing The Corporate veil yang secara harfiah berarti mengoyak/menyingkapi teori kerudung perusahaan,⁴⁴ contoh fakta universal dapat dijelaskan antara lain:

- a. Pemodal yang tidak layak (terlalu kecil). Modal yang tidak layak ini (*capital adequacy*) menjadi faktor yang krusial, apalagi terhadap

⁴²Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya BaMi, Bandung, 2002, hal. 243.

⁴³*Ibid*, hal. 2.

⁴⁴*Ibid*, hal. 8

pemsaahaan publik atau perusahaan *financial*, seperti bank, asuransi dan lain-lain.

- b. Penggunaan dana secara pribadi.
- c. Ketidakadaan formalitas eksistensi perseroan.
- d. Terdapatnya elemen-elemen penipuan dengan cara menyalahgunakan Badan Hukum perseroari.
- e. Terjadi transfer modal/asset perseroan kepada pemegang saham.
- f. Keputusan diambil tanpa memenuhi formalitas tertentu misalnya tidak dilakukannya RUPS untuk kegiatan yang memerlukan RUPS.
- g. Sangat dominannya pemegang saham dalam kegiatan perseroan.
- h. Tidak diikutinya ketentuan perundang-undangan mengenai kelayakan permodalan dan asuransi.
- i. Tidak dipenuhinya formalitas tentang pembukuan dan *record keeping*. Misalnya terjadi pencampur-adukan antara dana milik perseroan dengan dana milik pribadi pemegang saham.
- j. Pemilahan Badan Hukum. Misalnya untuk menghindari tanggungjawab yang lebih besar karena kemungkinan gugatan dari pihak korban tabrakan, pengusaha taksi membuat perusahaan-perusabaan sendiri yang terpisah-pisah untuk setiap dimilikinya, Misrepresentasi, misalnya, dibuat kesan kepada kreditur hahwa seolah-olah perusahaan memiliki permodalan yang besar dengan aset yang banyak mengingat pemegang sahamnya memang memiliki aset yang besar.
- k. Perusahaan *Holding* dalam kelompok usaha lebih besar, kecenderungannya untuk dimintakan tanggungjawab hukum atas kegiatan

anak perusahaannya ketimbang pemegang saham individu dan perusahaan tunggal.

- l. Perseroan tersebut hanya sebagai *alter ego* (kadang-kadang disebut juga sebagai *instrumentality Dummy* atau *Agent*) dari pemegang saham yang bersangkutan.
- m. Menerapkan teori *Piercing The Corporate Veil* untuk alasan ketertiban umum (*Open Bare Orde*) misalnya, menggunakan perusahaan untuk melaksanakan hal-hal yang tidak pantas (*Improper Conduct*).
- n. Menerapkan teori *Piercing the Corporate veil* pada kasus-kasus kuasi kriminal (*Quasi Criminal*) misalnya, jika perusahaan dipergunakan sebagai sarana untuk menjual minuman keras atau untuk perjudian atau lotre.⁴⁵

Dengan demikian dapat diartikan, *Teori Piercing The Corporate Vei* dapat diberlakukan sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, berkaitan pemegang saham bertanggungjawab secara pribadi dalam hal-hal:

- a. Persyaratan perseroan sebagai Badan Hukum belum atau tidak terpenuhi.
- b. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengac itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi.
- c. Pemegang saham yang bersangkutan, terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan.
- d. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung. Secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang

⁴⁵ *Ibid*, hal. 32.

mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan.⁴⁶

2. *Fiduciary Duty*

Fidusia (*fiduciary*) dalam bahasa Latin dikenal sebagai *fiduciarius* bermakna kepercayaan. Secara teknis istilah dimaknai sebagai memegang sesuatu dalam kepercayaan atau seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang. Seseorang memiliki tugas *fiduciary (fiduciary duty)* manakala ia memiliki kapasitas *Jiduciary (fiduciary capacity)*.

Seseorang dikatakan memiliki kapasitas *fiduciary* jika bisnis yang ditransaksikannya, harta benda atau kekayaan yang dikuasainya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain. Orang yang memberinya kewenangan tersebut, memiliki kepercayaan yang besar kepadanya. Pemegang amanah pun wajib memiliki iktikad baik dalam menjalankan tugasnya.⁴⁷

Fiduciary duty akan tercipta jika ada *fiduciary relationship*. *Fiduciary relationship* telah menjadi bagian dalam *yurisprudensi* hukum Anglo-American selama hampir 250 tahun. Sebelumnya pengertian mengenai *fiduciary relationship* masih menjadi perdebatan panjang. Selain itu, para ahli hukum dan praktisi hukum tidak dapat menjelaskan kapan *fiduciary relationship* itu muncul, tindakan apa yang termasuk pelanggaran *fiduciary relationship*, dan apa akibat hukum atas terjadinya pelanggaran tersebut.

Setelah melalui proses perdebatan yang panjang, para ahli hukum dan praktisi hukum akhirnya menyepakati satu konsep awal *fiduciary relationship*.

⁴⁶*Ibid*, hal. 285.

⁴⁷*Ibid*, hal. 33.

Konsep ini menyatakan bahwa *fiduciary relationship* terjadi ketika terdapat dua pihak di mana salah satu pihak.⁴⁸

Prinsip ini mengajarkan bahwa antara direksi dengan perseroan terdapat hubungan *fiducing*, sehingga pihak Direksi bertindak seperti seseorang *trustee* atau agen semata yang mempunyai kewajiban mengabdikan sepenuhnya dan sebaik-baiknya kepada perseroan, meskipun prinsip ini tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, namun Undang-Undang Perseroan Terbatas mengandung prinsip *Fiduciary Duty*, sebagaimana penegasan berikut: direksi bertanggungjawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁴⁹

Tidak dengan tegas diatur mengenai prinsip *Fiduciary Duty* dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, karena adanya Dewan Komisaris yang dapat sewaktu-waktu memberhentikan Direksi. Sementara dalam sistem hukum *Anglo Saxon* yang menerapkan prinsip *Fiduciary Duty*, tidak dikenal adanya Dewan Komisaris. Secara umum prinsip *Fiduciary Duty* berfungsi sebagai sebuah amanah dipundak Direksi. Hal itu mengingat istilah *Fiducing* (bahasa Inggris) berasal dari bahasa Latin *Fiducianus* dengan akar kata *Fiducia* yang berarti Kepercayaan atau dengan kata kerja *Fidere* yang berarti mempercayai (*totrust*). Sedangkan istilah *Duty* yang berarti tugas dapat diartikan, *Fiduciary Duty* adalah: memegang sesuatu dalam kepercayaan atau seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain.

Menguatkan prinsip *Fiduciary Duty* pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, yang mengatur kewenangan anggota direksi dalam mewakili perseroan,

⁴⁸Ridwan, Khairandy, *Op.Cit.*,205

⁴⁹Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 66.

menyangkut kepentingan yang bertentangan antara kedua belah pihak. Diatur pula dalam anggaran dasar penetapan siapa yang berhak mewakili perseroan bilamana terjadi perkara pertentangan antara direksi dengan perseroan. Untuk itu, RUPS mengangkat 1 (satu) orang pemegang saham untuk mewakili perseroan.⁵⁰

3. Gugatan *Derivatif* atau *Derivative Action*

Berarti sesuatu gugatan yang berasal dari sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain dalam hal ini adalah perseroan itu sendiri, sedangkan yang melaksanakan gugatan adalah pemegang sahamnya yang sekaligus menjadi *Task Force* baginya.⁵¹ *Derivative Action* adalah gugatan yang dilakukan seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili perseroan. Artinya, gugatan yang seharusnya dilakukan oleh dan atas nama perseroan dilakukan seorang atau lebih pemegang saham saja atas nama perseroan. Dalam hal ini yang digugat adalah direksi ataupun pihak ketiga. Jika gugatan ini berhasil, maka hasil gugatan untuk perseroan bukan pemegang saham yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, gugatan-gugatan perseroan ini dikelompokkan dalam:

- a. Gugatan terhadap putusan RUPS/direksi atau komisaris.
- b. Gugatan terhadap kesalahan anggota direksi.
- c. Gugatan terhadap kesalahan komisaris.
- d. Gugatan atas pengurangan modal.
- e. Gugatan terhadap likuidator
- f. Gugatan atas sisa aset setelah likuidasi.⁵²

4. Pelampauan Kewenangan perseroan (*Ultra Vires*)

⁵⁰*Ibid*, hlm. 32-33.

⁵¹*Ibid*, hlm. 74.

⁵²*Ibid*, hlm. 98.

Ultra vires berasal dari bahasa Latin yang berarti di luar atau melebihi kekuasaan, yakni di luar kekuasaan yang diijinkan oleh hukum terhadap badan hukum.⁵³ Suatu perbuatan hukum dipandang berada di luar maksud dan tujuan perseroan manakala memenuhi salah satu kriteria :

1. Perbuatan hukum yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh anggaran dasar
2. Dengan memperhatikan keadaan- keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan akan menunjang kegiatan- kegiatan yang disebut dalam anggaran dasar.
3. Dengan memperhatikan keadaan- keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat diartikan sebagai menunjang kepentingan perseroan terbatas.

Pada umumnya suatu perbuatan hukum dikatakan *ultra vires* bila dilakukan tanpa atau melebihi wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Bagi perseroan, perbuatan tersebut adalah *ultra vires* bila dilakukan di luar atau melampaui wewenang direksi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan peraturan perundangan- undangan.⁵⁴

Doktrin *ultra vires* dimaksudkan untuk melindungi para investor atau pemegang saham, yaitu untuk mencegah direksi melakukan perbuatan *ultra vires* atau kemudian untuk memperoleh ganti kerugian dari perseroan. Hal ini disebut sebagai aspek internal dari *ultra vires*, sedangkan aspek eksternal dari *ultra vires* adalah persoalan apakah kontrak *ultra vires* mengikat pihak ketiga dan perseroan yang bersangkutan. Pada dasarnya suatu kontrak *ultra vires* adalah tidak sah,

⁵³Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 227.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 228.

batal demi hukum oleh suatu RUPS. Dengan demikian, perseroan dapat menolak melaksanakan kewajiban berdasarkan kontrak, karena tidak mengikat perseroan. Sehingga, kewajiban ini menjadi tanggung jawab pribadi direksi.⁵⁵ Berkaitan dengan prinsip *ultra vires* perseroan, tidak lepas dari maksud dan tujuannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.

5. Tanggungjawab Promotor Perseroan (*Liability of Promoters*)

Promotor adalah orang yang mendirikan, mengorganisir dan membiayai suatu perseroan, tidak termasuk pihak profesional yang membantu pembentukan perseroan seperti *Lawyer* atau Notaris.⁵⁶ Promotor adalah mereka yang melakukan formalitas yang diperlukan terbadap registrasi perseroan, mendapatkan, Direksi dan Komisaris, serta pemegang saham untuk perseroan baru, mendapatkan aset bisnis untuk digunakan perseroan untuk negosiasi dan melakukan kontrak guna melaksanakan pekerjaan lainnya.

Promotor dalam pengertian Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 diberi dalam pengertian “pendiri” dan diatur dalam 2 (dua) macam tindakan yaitu:

- a. Penyertaan saham sebelum perseroan berdiri.
- b. Perbuatan hukum lainnya sebelum perseroan berdiri.⁵⁷

6. Putusan Bisnis (*Business Judgement Rule*)

Sepanjang direksi bertindak dengan itikad baik dan tindakan tersebut semata-mata untuk kepentingan perseroan, tetapi perseroan tetap menderita kerugian, tidak serta merta kerugian tersebut menjadi tanggung jawab direksi.⁵⁸

Mengandung makna bahwa seorang direksi tidak dapat dimintakan

⁵⁵*Ibid.*, hal. 230.

⁵⁶Munir Fuady, *Op.Cit*, hal. 150.

⁵⁷*Ibid.*, hal. 191.

⁵⁸Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hal. 234.

tanggungjawabnya secara pribadi atas tindakan yang dilakukannya dalam kedudukannya selaku direksi yang dia yakini sebagai tindakan terbaik buat perseroan dan dilakukan secara jujur, beritikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, Meskipun prinsip ini tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007, namun Undang-Undang ini mengakui adanya pembagian organ-organ perseroan dan alokasi kewenangannya.

Tindakan direksi terhadap perseroan harus dilakukan memenuhi ketiga syarat yaitu:

- a. Itikad baik (*goodfaith*);
- b. Penuh tanggungjawab dan;
- c. Untuk kepentingan dan usaha perseroan (*Proper Purpose*).⁵⁹

7. Transaksi untuk diri sendiri (*Self Dealing*)

Berarti setiap transaksi yang dilakukan antara direksi perseroan dengan perseroan itu sendiri baik yang dilakukan langsung atau tidak secara langsung. Hukum perseroan di negara *Anglo Saxon* pada awalnya melarang sama sekali *Self Dealing*. ini akan tetapi lambat laun diperbolehkan sepanjang Direksi yang bersarigkutan dapat membuktikan bahwa transaksi tersebut berjalan fair dan tidak terjadi kerugian dan penghambatan aset perseroan. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tidak ada mengatur secara khusus mengenai prinsip *Self Dealing* ini, walaupun secara umum tersirat dalam pasal-pasal tertentu. Pada dasarnya transaksi untuk diri sendiri ini bertentangan dengan prinsip direksi tidak boleh mencari untung untuk kepentingan pribadi (*Fiduciary Duty*). Hal itu menyimak adanya, transaksi tidak langsung dengan indikator:

⁵⁹Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal. 205.

- a. Transaksi antara anggota keluarga dan direksi dengan perseroan.
- b. Transaksi antara 2 (dua) perseroan dengan direksi yang sama.
- c. Transaksi antara perseroan dengan perseroan lain dalam perusahaan mana pihak direksi mempunyai kepentingan *finansial* tertentu.
- d. Transaksi perusahaan *holding* dengan anak perusahaan.⁶⁰

Direksi perseroan dimungkinkan membentuk aset perseroan, tetapi harus memenuhi syarat:

- a. Dalam melakukan transaksi oleh direksi, maka perseroan haruslah diwakili oleh direksi yang lain atau siapapun lainnya yang berhak mewakili perseroan sesuai ketentuan dalam anggaran dasar perseroan. Apabila anggaran dasar tidak menentukan dalam hal yang demikian siapa yang berwenang mewakili perseroan, maka RUPS berhak mengangkat 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih untuk mewakili perseroan.
- b. Tidak ada kewajiban *disclosure* terhadap perseroan, terhadap direksi lain atau terhadap pemegang saham, manakala direksi melakukan transaksi *Self Dealing*. Apabila transaksi tersebut merupakan pengalihan atau jaminan hutang atas sebagian besar dari aset perseroan, berlaku ketentuan tentang kewajiban RLTPS dengan quorum dan *voting* dengan jumlah suara khusus dan harus diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian.
- c. Tidak ada kewajiban bagi direksi yang melakukan *self dealing* meminta persetujuan pihak direksi atau pemegang saham yang independen (yang tidak mempunyai benturan kepentingan), bahkan tidak ada kewajiban untuk meminta persetujuan RUPS.

⁶⁰*Ibid*, hal. 208.

- d. Jika dalam *Self Dealing* terjadi dalam perusahaan terbuka (perusahaan *go public*), maka terdapat kewajiban disclosure kepada pemegang saham dan publik dan transaksi tersebut harus disetujui oleh rapat umum pemegang Saham yang hanya diikuti oleh pemegang saham independen.
- e. Transaksi *Self Dealing* harus layak dan fair, karena itu tidak boleh mengandung unsur penipuan atau ketidakadilan. Jika mengandung unsur penipuan atau ketidakadilan, maka transaksi yang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.⁶¹

8. *Opportunitas Perseroan (Corporate Opportunity)*

Prinsip yang mengajarkan bahwa direksi harus lebih mengutamakan kepentingan perseroan dari pada kepentingan pribadi terhadap transaksi yang menimbulkan *Conflict of Interest*. Prinsip ini adalah konsekuensi dari berlakunya prinsip "*fiduciary Duty*". Doktrin ini kerap dikemukakan sebagai prinsip tentang benturan kepentingan seperti ditegaskan: Bahwa seorang direksi, komisaris, pegawai perseroan lainnya ataupun pemegang saham utama, tidak diperkenankan mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi manakala tindakan yang dilakukannya tersebut sebenarnya merupakan perbuatan yang semestinya dilakukan oleh perseroan dalam menjalankan bisnisnya itu.

Berdasarkan penjelasan doktrin *Opportunitas Perseroan* atau prinsip perseroan dapat dikemukakan, bahwa meskipun menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tidak mengaturnya secara khusus, namun esensinya terkandung di dalam pasal-pasal tertentu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Dengan

⁶¹*Ibid*, hal. 220.

demikian, gerak pelaksanaan perseroan memenuhi maksud dan ketentuan umum hukum dan aturan mengenai perseroan.⁶²

C. TINJAUAN UMUM TENTANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis lingkungan tidak terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya. Namun secara praktis kita selalu memberi batas pada ruang lingkungan itu. Menurut kebutuhan kita batas itu dapat ditentukan oleh faktor alam seperti jurang, sungai atau laut, faktor ekonomi, faktor politik atau faktor lain. Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan kita, oleh karena itu lingkungan hidup harus diartikan secara luas, yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.⁶³

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (*biotic factor*) atau variabel-variabel yang tidak hidup (*abiotic factor*). 10 dari hal ini, kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu:

- a) *Biotik*: Makhluk (organisme) hidup; dan
- b) *Abiotik*: Energi, bahan kimia, dan lain-lain.⁶⁴

Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Lingkungan hidup adalah kondisi alam dan

⁶²*Ibid*, hal. 224.

⁶³Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2005, hal. 48.

⁶⁴Agoes Soegianto, *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Surabaya, Airlangga University Press, 2010, hal. 1.

seisinya yang saling mempengaruhi. Pengertian ini memiliki konteks yang lebih luas yaitu termasuk ruang angkasa. Istilah lingkungan hidup berasal dari bahasa Inggris dengan sebutan *Environment and Human Environment* atau penggunaan dalam pembuatan peraturan disebut lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia.⁶⁵ Beberapa ahli mendefinisikan lingkungan hidup, seperti:

- a) Sambah Wirakusumah, lingkungan hidup adalah semua aspek kondisi eksternal biologis, dimana organisme hidup dan ilmu-ilmu lingkungan menjadi studi aspek lingkungan organisme itu.
- b) Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.
- c) Otto Soemarwoto, lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya.⁶⁶

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,

⁶⁵Djanus Djamin, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007, hal. 8.

⁶⁶Ani Mardatila, *Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli dan Jenisnya Yang Perlu Diketahui*, diakses dari <https://merdeka.com/sumut/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli-dan-jenisnya-yang-perlu-diketahui>, pada Rabu, 20 April 2021, pukul 12.12 WIB.

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.⁶⁷

Secara yuridis pengertian tentang lingkungan hidup tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup saja, namun telah dijelaskan juga dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya dirumuskan kembali dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbedaan mendasar pengertian lingkungan hidup menurut UUPPLH 2009 dengan kedua Undang-Undang sebelumnya, yaitu tidak hanya untuk menjaga kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga kelangsungan alam itu sendiri. Jadi sifatnya tidak lagi *antroposentris* atau *biosentris*, melainkan telah mengarah pada *ekosentris*.⁶⁸

Berbagai pengertian diatas, maka lingkungan hidup dapat dirangkum kedalam beberapa unsur-unsur yaitu: Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin, dan lain-lain. Keseluruhan satuan-satuannya disebut sebagai komponen;

- a) Daya, disebut juga energi, adalah sesuatu yang memberi kemampuan untuk melakukan kerja;
- b) Keadaan, disebut juga kondisi atau situasi;
- c) Perilaku atau tabiat;

⁶⁷Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶⁸Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 2.

- d) Ruang, yaitu tempat berbagai komponen benda, adalah suatu bagian dimana berbagai komponen-komponen lingkungan hidup bisa menempati dan melakukan proses lingkungan hidupnya;
- e) Proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi, atau biasa pula disebut dengan jaringan kehidupan.⁶⁹

2. Pencemaran dan Pengerusakan Lingkungan Hidup Atas Eksploitasi Air

Pembangunan kawasan pemukiman, industri atau perkebunan seringkali mengabaikan kelestarian lingkungan hidup dan hanya mempertimbangkan aspek keuntungan ekonomi semata yang pada akhirnya menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Definisi dari pencemaran lingkungan menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.⁷⁰

Kemudian definisi kerusakan lingkungan menurut undang-undang yang sama pada pasal 1 ayat (16) yakni “Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat

⁶⁹N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta, Erlangga, 2004, hal. 6.

⁷⁰Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.⁷¹

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup membedakan istilah pencemaran lingkungan dengan perusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan dan/atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi berkurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi, lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Pencemaran dan perusakan lingkungan menimbulkan kerugian, dan kerugian ini dapat meliputi:

- a) Kerugian ekonomi dan sosial (*economic and social injury*),
- b) Gangguan sanitari (*sanitary hazard*),
- c) Gangguan keseimbangan dalam kehidupan manusia, terutama dalam hal menyangkut *ekologi*.

Kerusakan dan pencemaran lingkungan dapat digolongkan kepada beberapa kelompok, yaitu:

- a) Kronis, dalam keadaan ini kerusakan dan pencemaran lingkungan terjadi secara progresif tetapi prosesnya lambat,

⁷¹Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- b) Kejutan atau akut, dalam keadaan ini perusakan dan pencemaran lingkungan terjadi secara mendadak dan kondisinya sangat berat,
- c) Berbahaya, terjadi kerugian biologis cukup berat, dan dalam hal ada radioaktivitas maka terjadi kerusakan genetis,
- d) Katastrofis, di sini kematian organis hidup cukup banyak, organisme hidup menjadi punah sama sekali.⁷²

Ada beberapa peraturan yang telah diatur oleh pemerintah dalam penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, antara lain:

1) Di Dalam Bidang Pertambangan

Guna terwujudnya keserasian dan keseimbangan dalam mengelola pertambangan, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan. Dalam peraturan ini dikemukakan bahwa pekerjaan usaha pertambangan tidak boleh dilakukan di wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum, dan pada lapangan dan bangunan pertahanan (Pasal 16 Ayat (1) UUPP). Pemegang kuasa pertambangan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya lainnya bagi masyarakat sekitarnya, apabila selesai melakukan penambangan bahan galian pada suatu tempat pekerjaan (Pasal 30 UUPP).

2) Dalam Lingkungan Kerja

Mengenai lingkungan kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja. Tiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas

⁷²Abdul Manan, "Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam" Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 4. No. 2, 2015, hal. 226.

keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama (Pasal 9 UUTK). Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 2 Ayat (1) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan keselamatan kerja adalah dalam segala hal di tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

3) Di Bidang Perindustrian

Di dalam bidang perindustrian telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perindustrian, yang dimaksud dengan industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang-barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya (Pasal 1 angka 2). Dalam rangka melaksanakan kegiatan industri, pengusaha diwajibkan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya gangguan dan pencemaran terhadap tata lingkungan. Kepada pengusaha diwajibkan untuk menyusun rencana keadaan darurat (*emergency plan*) dalam rangka menanggulangi kemungkinan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat lepasnya sesuatu bahan atau zat yang berbahaya. Rencana keadaan darurat berisi tindakan-tindakan penanggulangan untuk membatasi, membersihkan serta meniadakan pencemaran-pencemaran oleh bahan atau zat yang berbahaya itu, diajukan kepada Dirjen Pembinaan Industri Departemen Perindustrian untuk mendapat pengesahan.⁷³

⁷³*Ibid.*, hal. 227.

Diakui bersama bahwa lingkungan kita saat ini termasuk dalam kondisi krisis, jika tidak mau dinyatakan rusak dimana-mana tidak hanya bentuk fisik seperti krisis air, tanah udara, bahkan iklim, tetapi juga krisis lingkungan biologis dan tentunya, lingkungan sosial.⁷⁴ Berbagai isu lingkungan mulai santer diperbincangkan mulai dari isu yang berskala lokal seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, erosi dan sampah, hingga yang berskala global seperti pemanasan global (*global warming*), perubahan iklim (*climate change*) dan keaneka ragaman hayati (*biodiversity*).

Air yang dapat dimanfaatkan sebagai kebutuhan pertanian selain air hujan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah seperti sungai, danau, waduk, air terjun, dan rawa. Lingkungan air biasanya dapat kita lihat dalam beberapa tempat yaitu :

a) Waduk

Waduk adalah daerah yang digenangi badan air sepanjang tahun serta dibentuk atau dibangun untuk beberapa kebutuhan diantaranya untuk irigasi; PLTA; penyedia air minum; pengendali banjir; reaksi kimia; perikanan; dan transportasi. Waduk dibangun dengan cara membendung aliran sungai sehingga air sungai tertahan sementara.

b) Danau

Danau adalah wilayah yang digenangi badan air sepanjang tahun serta terbentuk secara alami. Pembentukan danau terjadi karena gerakan kulit bumi sehingga bentuk dan luasnya sangat bervariasi. Danau yang terbentuk sebagai akibat gaya tektonik kadang-kadang badan airnya

⁷⁴Rachmad K. Dwi, *Sosiologi Lingkungan*, Jakarta Rajawali Pers, 2009, hal. 7.

mengandung bahan-bahan dari perut bumi seperti belerang dan panas bumi.

c) Sungai

Sungai merupakan daerah yang dilalui badan air yang bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah dan melalui permukaan atau bawah tanah. Ketinggian permukaan badan air sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

d) Rawa

Rawa merupakan kawasan lahan rendah yang senantiasa memiliki kepekaan tergenang air pada kurun waktu tertentu maupun sepanjang tahun. Sumber air rawa meliputi air hujan, air luapan akibat rambatan pasang surut air laut dan luapan banjir dibagian hulu.⁷⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eksploitasi berarti pengusahaan, pendayagunaan. Eksploitasi juga berarti pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; pengisapan; pemerasan (tentang tenaga orang) atas diri orang lain dan merupakan tindakan yang tidak terpuji. Sehingga dari pengertian eksploitasi tersebut, penulis mendefinisikan eksploitasi air sebagai pendayagunaan atau pemanfaatan hak guna air untuk kepentingan perseorangan maupun perusahaan demi mendapatkan keuntungan yang merugikan orang lain.

⁷⁵Kurniawan, Skripsi: “Dampak Eksploitasi Air Tanah Oleh Perusahaan Air Mineral Terhadap Penurunan Suplai Air Pertanian di Kecamatan Madapangga”, Mataram Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020, hal. 7.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN

1. Waktu Penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini mulai dari pengajuan judul hingga penyusunan skripsi adalah dimulai dari bulan Februari 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun tabel waktu penelitian adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Bulan																Ket :				
	Februari 2022				Maret 2022				April 2022				Agustus 2022					September 2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
Pengajuan Judul																					
Seminar Proposal																					
Perbaikan Proposal																					
Penelitian																					
Penulisan Skripsi																					
Bimbingan Skripsi																					
Seminar Hasil																					
Pengajuan Berkas Meja Hijau																					
Meja Hijau																					

2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di PT. Sumber Sawit Jaya Lestari (SSJL) Tanjung Leidong, Kecamatan Kualuh Ledong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara.

B. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis normatif*, yang mencakup penelitian terhadap tanggung jawab keberadaan oleh perusahaan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi air (studi di PT. Sumber Sawit Jaya Lestari Tanjung Leidong). Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.⁷⁶

3. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan berbagai

⁷⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 153.

literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.⁷⁷ Adapun data sekunder itu sendiri yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan segala peraturan yang terkait dengan pembahasan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan dalam penelitian ini, dimana penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

⁷⁷*Ibid.*, hal. 156.

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang–undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke PT. Sumber Sawit Jaya Lestari Tanjung Leidong Tanjung Leidong dengan cara Wawancara.

5. Analisis DATA

Bahan Hukum yang diperoleh Penulis, dianalisis dengan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan Hukum Terhadap Eksploitasi Air yang merupakan suatu perbuatan pemanfaatan, penguasaan ataupun penggunaan dari sumber daya alam (air) harus berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan bahwa perbuatan pemanfaatan ataupun penggunaan dari sumber daya alam (air) harus mendapat Izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 4 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air harus memperhatikan dan menaati aturan sebagaimana tertulis pada pasal 46 sampai dengan pasal 47.

Apabila perusahaan melakukan penguasaan/penggunaan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan peraturan dan telah merugikan masyarakat sekitar maka hal tersebut dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdota. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan, untuk dapat mengganti kerugian, maka kerugian tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum dan untuk menuntut ganti kerugian, harus dipenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan atas perbuatan tersebut dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan penyelesaian diluar pengadilan dan didalam pengadilan dengan cara menggugat perusahaan yang melakukan perbuatan melawan hukum. Selain sanksi perdata Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 telah mengatur sanksi

administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 dan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009.

2. Tanggung Jawab perdata yang dilakukan oleh PT. Sumber Sawit Jaya Lestari (SSJL) yang merugikan masyarakat sekitar perusahaan yang kesulitan untuk mendapat air untuk kebutuhan sehari-hari dikarenakan kegiatan di perusahaan tersebut banyak menggunakan air, maka atas hal tersebut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun pihak PT. Sumber Sawit Jaya Lestari (SSJL) telah melakukan pemulihan sebagaimana diatur pada pasal 13 dan pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pemulihan tersebut juga diwujudkan dengan memfasilitasi masyarakat dengan cara membangun 1 (satu) sumur Bor dan pihak PT. Sumber Sawit Jaya Lestari Tanjung Leidong selalu siap membantu masyarakat sekitar khususnya dalam mendapatkan air bersih. Berdasarkan hal tersebut seorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya, kesalahan dalam unsur yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan melanggar hukum.

B. SARAN

1. Seharusnya pengaturan terhadap penguasaan/pemanfaatan (eksploitasi) terhadap sumber daya alam khususnya air lebih di perhatikan lagi dan bagi pihak yang berwenang terhadap penegak hukum itu sendiri betul-betul melaksanakan peraturan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-

Undang, agar para pelaku usaha yang akan melakukan penguasaan/pemanfaatan (eksploitasi) air tidak menimbulkan kerugian terhadap lingkungan sekitar dan apabila pihak pelaku usaha yang tidak mentaati peraturan tersebut langsung diberikan sanksi yang tegas dalam arti izin dari pelaku usaha tersebut di cabut, karena dengan tindakan tersebut merupakan suatu kepastian hukum.

2. Sebaiknya tanggung jawab keberadaan pelaku usaha yang melakukan penguasaan/penggunaan sumber daya alam yang berlebih (eksploitasi) air, sebelum melakukan kegiatan usaha, pihak pelaku usaha seharusnya memperhatikan dan melakukan upaya pencegahan dampak yang timbul ke lingkungan sekitar dari kegiatan tersebut, maka dengan cara tersebut masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar tidak harus dirugikan terlebih dahulu yang kemudian dilakukan upaya pemecahan masalah, karena dengan terjadinya pencemaran lingkungan tidak hanya merugikan masyarakat sekitar namun berdampak bagi masyarakat banyak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, M. F. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad Yani, d. (2009). *Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Yani, d. (2009). *Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Akib, M. (2014). *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djamin, D. (2007). *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S. M.-A. (2020). *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Dwi, R. K. (2009). *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fuady, M. (2002). *Doktrin-Doktrin Dalam Corpotare Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bami.
- Hamzah, A. (2005). *Kamus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Y. (2015). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husin, S. (2009). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khairandy, R. (2014). *Hukum Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Khairandy, R. (2009). *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Total Media.
- Kristanti, C. T. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kurniawan. (2014). *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Machmud, S. (2012). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Nadapdap, B. (2007). *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Notoatmojo, S. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ridwan, H. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- S.T.Kansil. (2010). *Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Safira, M. E. (2017). *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nota Karya.
- Sembiring, S. (2007). *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Shidarta. (Jakarta). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. 2000: PT. Grasindo.
- Shinta, T. T. (2010). *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Siahaan, N. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Soegianto, A. (2010). *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Soemarwoto, O. (2005). *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sutedi, A. (2010). *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaya, I. R. (2006). *Hukum Perusahaan Terbatas*. Jakarta: Kesaint Blanc.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

Peraturan Pemerintah No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

C. Karya Ilmiah

Andria Luhur Prakoso, *Prinsip Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, isbn: 978-602-361-036-5.

Abdul Manan, “*Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam*” *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 4. No. 2, 2015.

Bachtiar & Tono Sumarna, “*Pembebanan Tanggung Jawab Perdata Kepada Kepala Daerah Akibat Wanprestasi Oleh Kepala Dinas (Kajian Putusan Nomor 72/PDT.G/2014/PN.TNG)*” *Jurnal Yudisial*. Vol. 11. No. 2, 2018.

Ghina Nadiannisa’ Nur Muhammad, *Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Air Bawah Tanah oleh Hotel Di Kota Yogyakarta*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

Haryadi, “*Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata di Indonesia*” *Jurnal Konstitusi*. Vol. 14. No. 1, 2017.

Hanny Stephanie, dkk, “*Efisiensi Pabrik Kelapa Sawit di Indonesi*” *Jurnal Agribisnis Indonesia*. Vol. 6. No. 1, 2018.

Inggi Mayang Sari Octavia, Skripsi: “*Tanggung Jawab Hukum Perdata Atas Kesepakatan Berdama Dalam Penitipan Anak*”, Medan, FH Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.

Kurniawan, Skripsi: “*Dampak Eksploitasi Air Tanah Oleh Perusahaan Air Mineral Terhadap Penurunan Suplai Air Pertanian di Kecamatan Madapangga*”, Mataram Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.

Masykur, “*Pengembangan Industri Kelapa Sawit Sebagai Penghasil Energi Bahan Bakar Alternatif dan Mengurangi Pemansan Global (Studi di Riau Sebagai Penghasil Kelapa Sawit Terbesar di Indonesia)*” *Jurnal Reformasi*. Vol. 3. No. 2, 2013.

Melisa, Mulono Apriyanto, “*Pengolahan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (Studi Kasus Pada PT. Tri Bakti Sarimas PKS 2 Ibul, Riau)*” *Jurnal Teknologi Pertanian*. Vol. 9. No. 2, 2020.

Maurizcha Salsabilah Rifa’i, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Pemanfaatan Sumber Daya Air Gunung Muria di Kabupaten Kudus*,

Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta, 2018

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2003

Risno Mina, *Prosiding Seminar Nasional: Pertanggungjawaban Keperdataan
Oleh Perusahaan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai.

Vina Akfa Dyani, "*Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi
Notaris dalam Membuat Party Acte*" Jurnal Lex Renaissance. Vol. 2. No.
1, 2017.

Yeeri Badrun & Mubarak, "*Dampak Industri Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap
Lingkungan Global*" Seminar dan Lokarya Revitalisasi dan Penguatan
Jenjang Kerjasama Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Lembaga
Penelitian Universitas Riau, Pekanbaru, 9 November 2010.

D. Website

<https://bps.go.id/luas-tanaman-perkebunan-menurut-provinsi>

[https://liputan6.com/fakta-mengerikan-mengapa-Indonesia-sebaiknya-tak
menanam-sawit](https://liputan6.com/fakta-mengerikan-mengapa-Indonesia-sebaiknya-tak-menanam-sawit)

Envihsa, *Krisis Air Bersih*, diakses dari
<https://envihsa.fkm.ui.ac.id/2021/09/30/krisis-air-bersih/>

Wikipedia, *Eksplotasi*, diakses dari <https://wikipedia.org>

[https://merdeka.com/sumut/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli-dan-
jenisnya-yang-perlu-diketahui](https://merdeka.com/sumut/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli-dan-jenisnya-yang-perlu-diketahui)

[https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9462,](https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9462)

<https://www.tanindo.net/akibat-dari-penggunaan-air-tanah-yang-berlebihan/>